



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN PARINGIN

Jl. Jend. A. Yani Paringin Telp/Fax (0526) 2094137 Kode Pos 71611

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.4 / 076 /CPAR/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN AKTOR DAN PELAKSANA
INOVASI LAPOR CAMAT
PADA KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN**

CAMAT PARINGIN

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Lapor Camat di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/ pengelola inovasi ;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Kabupaten Balangan tentang pembentukan aktor dan pelaksana inovasi lapor camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 No.14, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.123);
10. Peraturan Bupati Balangan No.25 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 No.25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan Tim Pengelola/ pelaksana Inovasi LAPOR CAMAT tercantum dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini ;
- KEDUA : Aktor Inovasi/jejaring dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi Lapor Camat;
 2. Melakukan sosialisasi tentang Inovasi Lapor Camat;
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi lapor camat;
 4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Inovasi;
- KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi Lapor Camat perlu dibentuk Tim Pengelola/ Pelaksana Inovasi;
- KEEMPAT : Tim pengelola/Pelaksana Inovasi sebagai dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas :
1. Melayani Aduan Masyarakat
 2. Melayani Kades/Lurah yang melakukan laporan;
 3. Melakukan verifikasi awal terhadap laporan dari Masyarakat atau Kades/Lurah;
 4. Melakukan verifikasi berkas terhadap kelengkapan administrasi dari kades/lurah;
 5. Menginformasikan kepada kades/lurah penyerahan bantuan;
 6. Melaporkan kepada atasan apabila terjadi permasalahan terkait pelaksanaan inovasi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 01 Agustus 2022



CAMAT PARINGIN,

MISRINAWATI, S.Sos

Penata TK.I

NIP. 19720421 199603 2 005

Lampiran I

Keputusan Camat Paringin

Nomor : 188.4 / 076 /CPAR/2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI
LAPOR CAMAT DI KABUPATEN BALANGAN**

No		JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MISRINAWATI, S.Sos	Camat	Ketua
2	HASAN, S.Sos	Sekretaris Camat	Wakil Ketua
3	GT. RAUDATUN NI'MAH, S.Sos	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sekretaris
4	EKO SRIWIDODO, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
5	HANARITA, S.Pd.,MM	Kasi Penyelenggaraan Pemerintah	Anggota
6	ANDI SUPRIANOR, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	HERRY YURLIANTO Y, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	MUHAMMAD SYUHADA, S.Sos	Kasi Pelayanan Publik	Anggota
9	MUHAMMAD ABIDIN, S.Pd	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
10	AKHMAD BAIHAQI, S.Ag	Analisis Pemerintahan Daerah	Anggota
11	ALIANI, S.Sos	Analisis Pembangunan	Anggota
12	AHMAD ZAKARIA, S.Sos	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota
13	SUWANDHI RUSLI, S.Sos	Analisis Kemasyarakatan	Anggota
14	NELLY YANTI, SE	Analisis Pelayanan	Anggota
15	SRIE YUNDA PARAMILA, SE	Bendahara	Anggota
16	NURBAITI, SE	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Anggota
17	MAWARDI	Pengadministrasi Perizinan	Anggota

18	ERNA RISLIANI	Pengadministrasi Umum	Anggota
19	HAIRUL SALEH	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran	Anggota
20	NOR MUHAMMAD	Pramu Bakti	Anggota
21	LINDA ASTRILITA, S. Sos	Staf Pemerintahan	Anggota
22	PUJI HASTUTI, A. Md	Staf Pelayanan Umum	Anggota
23	SYAHRIAH, S. Sos	Staf Kesra	Anggota
24	H. RAHMAT HIDAYAT, SE	Staf Pelayanan	Anggota
25	NORIPANSYAH	Petugas Retribusi Pasar	Anggota
26	HENDRY HIDAYAT	Petugas Kebersihan Kantor	Anggota
27	ZAHRATUN NISA, S. Kom	Staf Sekretariat	Anggota
28	EVA KARNITA, S.I.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
29	ADE MAULIDA F, S.Pd	Staf Perencanaan & Keuangan	Anggota
30	FIRINICA	Staf Pemerintahan	Admin
31	ELVINA MARIATINI	Staf Perencanaan & Keuangan	Admin
32	DESI MILIANA	Staf Pelayanan Umum	Admin
33	RABINAH	Staf Ekobang	Admin
34	BLEGOT WAHYU. SGS, S.M	Staf Pelayanan Umum	Admin
35	SITI FATIMAH AZAHAR	Staf Pelayanan Umum	Admin


CAMAT PARINGIN,

MISRINAWATI, S.Sos
 Penata TK.I
 NIP. 19720421 199603 2 005

Lampiran II

Keputusan Camat Paringin

Nomor : 188.4 / 076 /CPAR/2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA
INOVASI LAPOR CAMAT DI KABUPATEN BALANGAN**

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Camat	Ketua	Kecamatan Paringin
2	Sekretaris Camat	Sekretaris	Kecamatan Paringin
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	Kecamatan Paringin
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	Kecamatan Paringin
5	Kasi Pelayanan Publik	Verifikator	Kecamatan Paringin
6	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Verifikator	Kecamatan Paringin
7	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Verifikator	Kecamatan Paringin
8	Kasi Penyelenggaraan Pemerintah	Verifikator	Kecamatan Paringin
9	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Verifikator	Kecamatan Paringin
10	Analisis Kemasyarakatan	Operator	Kecamatan Paringin
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Anggota	BPBD
12	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan	Anggota	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan
14	Kepala Kepolisian Sektor Paringin	Anggota	POLRI
15	Kepala Komando Rayon Militer 1001-02 Paringin	Anggota	TNI AD
16	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan	Anggota	PDAM
17	Kepala Kantor Urusan Agama Paringin	Anggota	Kementerian Agama
18	Kepala Cabang Bank Kalsel Kab. Balangan	Anggota	Perbankan

19	Direktur Bank Perkreditan Rakyat Sanggam (BPR Balangan)	Anggota	Perbankan
20	Grapena.Com	Anggota	Media Online
21	Wartaniaga.Com	Anggota	Media Online
22	Rektor Institut Teknologi Sapta Mandiri	Anggota	Akademisi
23	Direktur Ar Raudah Resto dan Waterpark	Anggota	Pelaku Bisnis
24	Direktur RSUD Balangan	Anggota	Dinas Kesehatan
25	Kepala UPT Puskesmas Paringin	Anggota	Dinas Kesehatan
26	Direktur Catering Mama Cindy	Anggota	Pelaku Bisnis
27	Infopublik.id	Anggota	Media Online
28	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika
29	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	Dinas Perhubungan
30	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota	DPMPTSPPTK
31	Komunitas Pemadam Kebakaran Haur Batu	Anggota	Komunitas

CAMAT PARINGIN,



MISRINAWATI, S.Sos
Penata TK.I
NIP. 19720421 199603 2 005